



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : A-012/MoU/MUI-BKS/X/2018
NOMOR : 218/K.BAWASLU/HM.02.04/10/2018**

**TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN BENGKALIS**

Pada hari ini Jumat, tanggal Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas (05-10-2018), bertempat di Bengkalis, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Amrizal, M.Ag**, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bengkalis, dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama MUI yang berkedudukan di Jalan Antara Bengkalis, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Mukhlisin**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis (Bawaslu), dan karenanya dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Antara Bengkalis, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bengkalis yaitu lembaga pemerintah non struktural yang bertugas melaksanakan tugas-tugas secara nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan, dimana fungsinya sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya), sebagai pemberi fatwa (Mufti), sebagai pembimbing sekaligus pelayan umat (Ri'ayat wa khadim al ummah), sebagai gerakan Islah wa al Tajdid, dan sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban mengawasi Pemilihan Umum berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman sebagaimana tersebut dalam Nota Kesepahaman antara **PARA PIHAK** tentang Pengawasan Partisipatif dengan memperhatikan dan mendasarkan kepada:
 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Daerah dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk:
 - a. Mencegah pelanggaran ketentuan dan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai ulama.
 - b. Mendorong penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas khususnya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Daerah dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
 - c. Mendorong masyarakat luas untuk ikut serta mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum.
 - d. Mendorong kesadaran dan partisipasi tidak menerima politik uang, politisasi SARA dan ujaran kebencian dari pihak-pihak yang ikut serta dalam kontestasi Pemilihan Umum 2019.

BAB II
RUANG LINGKUP
PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Saling memberikan sosialisasi dan penyadaran mengenai hal-hal yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kepemiluan dan keumatan baik untuk masing-masing lembaga maupun masyarakat luas.
2. Memfasilitasi berbagai kebijakan yang mencegah ataupun menindak pelanggaran-pelanggaran bagi seluruh ulama dalam kegiatan politik praktis kepemiluan.
3. Membuat dan melaksanakan kegiatan bersama dalam mensukseskan keberhasilan Pemilihan Umum yang berkualitas.
4. Ikut serta mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak menerima imbalan apapun dari para calon anggota DPR/DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta DPD.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

1. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut di atas.
2. Perumusan pergantian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk Tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

BAB IV
BENTUK KERJA SAMA
Pasal 4

Dalam menjalankan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** tetap mengacu pada fungsi, tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman maupun perjanjian kerja sama dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sumber dana lain yang tidak mengikat yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan dalam tugas pemeriksaan para perkara/kasus.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali dalam setahun untuk mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman.

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, perubahan naskah kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan menandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 9

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (Satu) tahun terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019 dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.



PIHAK PERTAMA,

H. AMRIZAL, M.Ag

KETUA MUI KAB. BENGKALIS



PIHAK KEDUA,
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

MUKHLASIN

KETUA BAWASLU KAB. BENGKALIS